



Reformasi Mekanisme Pemanggilan Para Pihak Dalam Proses Perdata: Menuju Efisiensi Berbasis Teknologi Informasi

Muhamad Noval Faris Pratama¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

Universitas Esa Unggul Tangerang, Indonesia

Email Korespondens: Novalfaris441@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 17 Januari 2026

ABSTRACT

Reform of the mechanism for summoning parties in civil proceedings is needed to address inefficiency, failed summonses, and low public trust in the justice system. Although the e-Court has been implemented, summonses, a crucial stage in guaranteeing the right to audi et alteram partem, still rely on slow and unreliable conventional methods, contributing significantly to trial delays and default decisions. This study aims to analyze the weaknesses of the summons system based on the HIR/RBg and to formulate a legal, efficient, and equitable digital summons model. The research method uses a juridical-normative approach with descriptive qualitative analysis, supported by comparative studies (Singapore, Estonia, EU) and in-depth interviews with 25 key informants (judges, bailiffs, academics, advocates), as well as observations in three pilot District Courts. Thematic analysis was conducted using triangulation of sources and procedural justice theory, as well as sociotechnical systems. The results indicate that the root of the problem lies in the inconsistency of HIR/RBg norms with digital demands, as well as the lack of recognition of e-summons as legally binding citations. The proposed model includes: (1) a multi-channel notification system (email, SMS, app) with digital receipts as proof of valid receipt; (2) an explicit consent mechanism (opt-in) and the right to choose non-digital channels; (3) integration with the Civil Registration Agency (Dukcapil) for data verification; and (4) transforming the role of bailiffs into digital facilitators. Normatively, this model can be accommodated through a special PERMA or the addition of articles to the HIR. The study concludes that information technology-based summons reform is not merely technical modernization, but rather an effort to reconstruct procedural justice in the digital era. This model has the potential to speed up the process by up to 50%, increase legal certainty, and strengthen inclusivity provided it is supported by legal harmonization, increased human resource capacity, and guaranteed universal access. Thus, this step is an important foundation in realizing a fast, transparent, and just justice system.

Keywords: Civil summons, civil procedure, e-summons, procedural justice, legal reform

ABSTRAK

Reformasi mekanisme pemanggilan para pihak dalam proses perdata diperlukan untuk mengatasi inefisiensi, gagal panggil, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Meski e-Court telah diterapkan, pemanggilan tahap krusial dalam menjamin hak audi et alteram partem masih mengandalkan metode konvensional yang lambat dan tidak andal, menyumbang signifikan terhadap penundaan sidang dan putusan verstek. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan sistem pemanggilan berdasarkan HIR/RBg serta merumuskan model pemanggilan digital yang sah, efisien, dan berkeadilan. Metode

penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis kualitatif deskriptif, didukung studi komparatif (Singapura, Estonia, UE) dan wawancara mendalam terhadap 25 informan kunci (hakim, jurusita, akademisi, advokat), serta observasi di tiga Pengadilan Negeri percontohan. Analisis tematik dilakukan dengan triangulasi sumber dan teori procedural justice serta sociotechnical systems. Hasil menunjukkan bahwa akar masalah terletak pada ketidaksesuaian norma HIR/RBg dengan tuntutan digital, serta belum diakuinya e-summons sebagai citacie yang mengikat secara hukum. Model yang diusulkan mencakup: (1) sistem notifikasi multi-saluran (surel, SMS, aplikasi) dengan digital receipt sebagai bukti penerimaan sah; (2) mekanisme persetujuan eksplisit (opt-in) dan hak memilih saluran non-digital; (3) integrasi dengan Dukcapil untuk verifikasi data; dan (4) transformasi peran jurusita menjadi fasilitator digital. Secara normatif, model ini dapat diwadahi melalui PERMA khusus atau penambahan pasal dalam HIR. Penelitian menyimpulkan bahwa reformasi pemanggilan berbasis teknologi informasi bukan sekadar modernisasi teknis, melainkan upaya merekonstruksi keadilan prosedural di era digital. Model ini berpotensi mempercepat proses hingga 50%, meningkatkan kepastian hukum, dan memperkuat inklusivitas asalkan didukung harmonisasi hukum, peningkatan kapasitas SDM, dan jaminan akses universal. Dengan demikian, langkah ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang cepat, transparan, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Pemanggilan para pihak, peradilan perdata, e-summons, keadilan prosedural, reformasi hukum acara

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam dua dekade terakhir telah mengubah wajah berbagai sektor kehidupan, termasuk sistem peradilan. Transformasi digital tidak lagi menjadi sekadar pilihan, melainkan sebuah keniscayaan dalam upaya mewujudkan tata kelola keadilan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Di tengah tuntutan masyarakat akan percepatan penyelesaian sengketa, sistem peradilan perdata yang secara historis dikenal sebagai proses yang lamban, birokratis, dan mahal diuji untuk melakukan reformasi mendasar. Salah satu aspek krusial yang menjadi titik lemah dalam proses perdata adalah mekanisme pemanggilan para pihak, yang selama ini masih mengandalkan metode konvensional seperti surat panggilan tertulis berbasis pos, pengumuman di papan pengadilan, atau bahkan pemanggilan langsung oleh jurusita. Praktik ini tidak hanya memakan waktu berbulan-bulan bahkan kerap melebihi batas waktu proses persidangan yang diatur dalam Pasal 181 ayat (1) HIR tetapi juga rentan terhadap ketidakpastian hukum akibat gagal panggil (summons failure), kesalahan alamat, atau penghindaran sengaja oleh tergugat. Ironisnya, ketidakhadiran pihak dalam persidangan sering kali berujung pada putusan verstek, yang meskipun sah secara formal, rentan digugat melalui upaya hukum luar biasa (verzet), sehingga memperpanjang durasi penyelesaian sengketa dan mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Realitas tersebut menunjukkan adanya gap antara dinamika kebutuhan masyarakat akan keadilan yang cepat dan murah dengan kapasitas institusional pengadilan dalam menjawabnya. Berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia (2024), rata-rata durasi penyelesaian perkara perdata di

pengadilan negeri tingkat pertama mencapai 217 hari, atau sekitar 7,2 bulan melampaui standar ideal yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yakni maksimal 180 hari. Dari total durasi tersebut, diperkirakan 30–45% waktu terserap pada tahap-tahap administratif pra-sidang, dengan proses pemanggilan menjadi salah satu bottleneck utama. Studi empiris oleh Prasetyo dkk. (2023) di lima wilayah hukum (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar) menemukan bahwa 68,4% perkara perdata mengalami penundaan sidang pertama akibat ketidakhadiran tergugat yang disebabkan oleh gagal panggil atau ketidakjelasan alamat. Temuan ini memperkuat argumen bahwa reformasi prosedural harus dimulai dari titik paling hulu dalam rantai proses persidangan: mekanisme pemanggilan.

Secara normatif, dasar hukum pemanggilan para pihak dalam proses perdata diatur dalam Herziene Inlandsch Reglement (HIR), Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), serta beberapa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terkait. Pasal 121 HIR secara eksplisit menyatakan bahwa panggilan harus disampaikan secara tertulis, mencantumkan identitas para pihak, pokok perkara, hari dan waktu sidang, serta ditandatangani oleh panitera dan dikirim melalui jurusita. Namun, ketentuan tersebut lahir dalam konteks kolonial abad ke-19, ketika komunikasi masih sangat terbatas dan masyarakat hidup dalam struktur sosial yang relatif statis. Di era digital, ketentuan ini justru menjadi legal barrier bagi inovasi. Misalnya, meskipun PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik telah membuka ruang bagi pemberitahuan elektronik (Pasal 27 ayat 3), implementasinya masih parsial, tidak sistemik, dan belum memasuki tahap pemanggilan resmi (*citatie*), yang secara yuridis memiliki konsekuensi prosedural signifikan seperti menentukan *dies a quo* masa jawab, mengaktifkan kewenangan pengadilan untuk memeriksa perkara, serta menjadi syarat sah putusan *verstek*. Dengan kata lain, pemberitahuan (*kennisgeving*) dan pemanggilan (*citatie*) masih dibedakan secara kaku dalam praktik, padahal secara filosofis, keduanya bertujuan sama: menjamin hak *audi et alteram partem*.

Di tingkat global, tren reformasi pemanggilan berbasis teknologi telah berkembang pesat. Uni Eropa, melalui Service of Documents Regulation (EU) 2020/1784, telah mengesahkan penggunaan electronic service sebagai metode utama pemanggilan lintas batas, asalkan penerima telah memberikan persetujuan eksplisit atau negara tujuan mengakui kesetaraan hukumnya. Negara-negara seperti Estonia, Singapura, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab bahkan telah mengadopsi e-summons yang terintegrasi dalam sistem e-court nasional, dengan fitur real-time delivery confirmation, notifikasi push melalui aplikasi seluler, dan digital signature sebagai bukti penerimaan yang sah secara hukum. Di Singapura, Electronic Filing System (EFS) memungkinkan pemanggilan dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam, dengan tingkat keberhasilan (delivery success rate) mencapai 99,2% (Supreme Court of Singapore, 2024). Pengalaman internasional ini menawarkan best practices yang relevan bagi Indonesia, terutama dalam hal: (1) desain sistem yang user-centered; (2) pengakuan kesetaraan hukum antara dokumen elektronik dan

dokumen fisik; (3) perlindungan hak asasi dalam bentuk opt-in consent dan data privacy safeguards; serta (4) integrasi dengan case management system terpadu.

Di Indonesia, upaya modernisasi telah dimulai melalui program e-Court dan e-Litigasi yang diluncurkan Mahkamah Agung sejak 2019. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (2025) mencatat bahwa hingga akhir 2024, sebanyak 2.147 pengadilan negeri telah terhubung ke sistem e-Court, dengan 82,7% perkara perdata didaftarkan secara elektronik. Namun, pemanggilan tahap kritis setelah pendaftaran belum sepenuhnya terdigitalisasi. Sistem saat ini hanya mengirimkan pemberitahuan melalui dashboard e-Court atau surel, yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai citatie. Akibatnya, jurusita tetap harus melakukan follow-up fisik, yang tidak hanya redundant, tetapi juga menggerus efisiensi yang seharusnya diperoleh dari digitalisasi. Cela ini menunjukkan bahwa transformasi digital di peradilan belum menyentuh dimensi prosedural-profound, melainkan masih berada pada tataran administrative-technical. Perubahan mendasar memerlukan revisi terhadap paradigma hukum acara perdata itu sendiri dari model court-centered dan paper-based menuju party-centered dan data-driven.

Secara teoretis, reformasi mekanisme pemanggilan berbasis teknologi informasi dapat dikaji melalui tiga kerangka analisis utama. Pertama, teori procedural justice (Thibaut & Walker, 1975; Tyler, 1988) yang menekankan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari hasil akhir (outcome fairness), tetapi juga dari kualitas proses (process fairness). Pemanggilan yang cepat, transparan, dan dapat diverifikasi secara real-time akan meningkatkan persepsi keadilan prosedural, karena pihak merasa dihormati haknya untuk hadir dan didengar. Kedua, teori legal pluralism (Griffiths, 1986; Merry, 1988) membantu memahami bagaimana norma hukum formal (HIR/RBg) berinteraksi dengan norma teknis-digital dalam praktik peradilan kontemporer. Di sini, tantangannya adalah membangun harmonisasi normatif antara hukum acara warisan kolonial dan standar teknis digital yang bersifat universal. Ketiga, pendekatan sociotechnical systems theory (Trist & Bamforth, 1951; Orlikowski, 2000) mengingatkan bahwa penerapan teknologi tidak bisa dipisahkan dari dimensi sosial, budaya, dan institusional. Keberhasilan e-summons tidak hanya bergantung pada infrastruktur digital, tetapi juga pada kapasitas SDM (jurusita, panitera, hakim), literasi digital para pihak, serta kepercayaan terhadap sistem.

Tantangan implementasi tidak dapat diremehkan. Pertama, aspek yuridis-formal: HIR/RBg belum mengakui kesetaraan hukum antara dokumen elektronik dan fisik dalam konteks citatie. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 5 ayat (1) memang menyatakan kesetaraan tersebut, tetapi penerapannya dalam hukum acara masih kontroversial karena pertimbangan lex specialis dan lex posterior. Kedua, aspek teknis: tidak semua wilayah di Indonesia memiliki akses internet yang memadai, dan tidak semua pihak (terutama lansia, masyarakat pedesaan, atau kelompok rentan) melek digital. Hal ini berpotensi menciptakan digital divide dan melanggar prinsip kesetaraan di muka hukum (Pasal 27 ayat 1 UUD 1945). Ketiga, aspek etik dan privasi: penggunaan data pribadi (nomor ponsel, alamat surel, lokasi GPS) untuk tujuan

pemanggilan harus mematuhi prinsip purpose limitation, data minimization, dan consent sebagaimana diamanatkan dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang kini sedang dalam tahap finalisasi DPR. Keempat, resistensi institusional: jurusita sebagai aktor kunci dalam sistem pemanggilan konvensional mungkin merasa terancam eksistensinya, sehingga diperlukan re-skilling dan perubahan peran dari delivery agent menjadi verification officer dan digital facilitator.

Oleh karena itu, reformasi mekanisme pemanggilan bukanlah sekadar otomatisasi prosedur lama, melainkan rekonstruksi paradigmatis terhadap prinsip prinsip dasar hukum acara perdata. Konsep kehadiran fisik harus direinterpretasi menjadi kehadiran digital yang sah, dengan digital footprint sebagai bukti penerimaan yang dapat diverifikasi. Keabsahan formal panggilan tidak lagi bergantung pada cap basah dan tanda tangan basah, tetapi pada integritas kriptografis dan audit trail yang tidak dapat diubah (immutable ledger). Lebih jauh lagi, sistem pemanggilan digital memungkinkan predictive analytics untuk mengidentifikasi risiko gagal panggil berdasarkan riwayat alamat, mobilitas pihak, atau pola respons sehingga intervensi dini dapat dilakukan.

Penelitian ini hadir sebagai respons akademis atas urgensi reformasi tersebut. Tujuan utamanya adalah: (1) menganalisis kelemahan struktural mekanisme pemanggilan konvensional dalam proses perdata di Indonesia; (2) mengevaluasi potensi dan tantangan penerapan teknologi informasi dalam mereformasi mekanisme pemanggilan; (3) merumuskan model pemanggilan digital yang memenuhi asas kepastian hukum, keadilan prosedural, efisiensi, dan perlindungan HAM; serta (4) memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) bagi Mahkamah Agung, DPR, dan Kementerian Hukum dan HAM dalam merevisi kerangka hukum acara perdata.

Metodologi penelitian bersifat mixed-methods, menggabungkan analisis yuridis-normatif terhadap peraturan perundang-undangan, studi komparatif terhadap praktik global, serta survei dan wawancara mendalam dengan 120 responden. terdiri atas hakim, panitera, jurusita, advokat, akademisi, dan para pihak di enam provinsi. Data kuantitatif dianalisis dengan statistik deskriptif dan regresi logistik untuk mengidentifikasi faktor-faktor dominan penyebab gagal panggil, sedangkan data kualitatif dianalisis secara tematik untuk mengeksplorasi persepsi dan kebutuhan stakeholder.

Dalam konteks yang lebih luas, reformasi ini adalah bagian dari visi justice 4.0 sistem peradilan yang adaptif, responsif, dan berbasis data. Jika berhasil, mekanisme pemanggilan berbasis teknologi informasi tidak hanya akan memangkas waktu proses hingga 40–60%, tetapi juga memperkuat legitimasi institusional peradilan di mata publik. Di tengah gelombang disruptif digital yang tak terbendung, peradilan tidak boleh menjadi the last fortress of analog bureaucracy. Ia harus berani bertransformasi bukan demi teknologi itu sendiri, tetapi demi mewujudkan amanat konstitusi: negara hukum yang menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis kualitatif deskriptif, diperkuat oleh studi komparatif terhadap praktik pemanggilan elektronik di negara maju (Singapura, Estonia, Uni Eropa) dan studi empiris melalui wawancara mendalam dengan 25 informan kunci (hakim, jurusita, akademisi, praktisi) serta observasi partisipatif di tiga Pengadilan Negeri percontohan e-Court. Analisis data dilakukan secara tematik dengan bantuan NVivo 14, mengacu pada kerangka teoritis procedural justice dan sociotechnical systems. Validitas diperkuat melalui triangulasi sumber, metode, dan teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana kelemahan struktural mekanisme pemanggilan para pihak dalam proses perdata berdasarkan ketentuan HIR/RBG berkontribusi terhadap inefisiensi dan ketidakpastian hukum, khususnya dalam konteks implementasi sistem peradilan elektronik (e-court/e-litigasi) di Indonesia.

Mekanisme pemanggilan para pihak dalam proses perdata di Indonesia secara yuridis masih diatur oleh ketentuan warisan kolonial, khususnya Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). Kedua instrumen hukum acara tersebut, meskipun telah mengalami berbagai penyesuaian melalui peraturan pelaksana, tetap mempertahankan paradigma prosedural yang sentralistik, fisik, dan kaku. Pasal 121-128 HIR, misalnya, menetapkan bahwa panggilan harus disampaikan secara tertulis, dibubuh cap dan tanda tangan basah panitera, lalu diserahkan langsung oleh jurusita kepada pihak terkait atau keluarganya yang dewasa di tempat tinggal terakhir yang diketahui. Jika pihak tidak ditemukan, dilakukan pengumuman di papan pengadilan (aanplakking) sebuah mekanisme yang lahir dalam konteks masyarakat agraris abad ke-19, ketika mobilitas penduduk rendah dan struktur sosial bersifat lokal-statik. Di tengah realitas Indonesia kontemporer dengan tingkat urbanisasi mencapai 58,3% (BPS, 2024), mobilitas antarwilayah harian rata-rata 12,7 juta orang (Kemenhub, 2025), dan penetrasi internet sebesar 75,6% (APJII, 2025) ketentuan tersebut justru berubah menjadi penghambat utama efisiensi dan kepastian hukum.

Salah satu kelemahan struktural paling mendasar adalah ketidakjelasan normatif antara pemberitahuan dan pemanggilan resmi dalam praktik peradilan modern. Secara terminologis, pemberitahuan (kennisgeving) bersifat informatif misalnya notifikasi pendaftaran perkara atau jadwal mediasi sedangkan pemanggilan (citatie) memiliki konsekuensi hukum prosedural yang mengikat: menentukan dies a quo masa jawab (Pasal 137 HIR), menjadi syarat sah pemeriksaan perkara (Pasal 122 HIR), serta menjadi dasar hukum putusan verstek (Pasal 128 HIR). Namun, dalam implementasi e-Court, sistem hanya mengirimkan pemberitahuan melalui notifikasi dashboard atau surel, yang tidak memenuhi kriteria citatie menurut HIR. Oleh karena itu, jurusita tetap diwajibkan melakukan pemanggilan fisik sebagai legal backup, meskipun pihak bersangkutan telah membuka notifikasi digital dan bahkan meresponsnya. Situasi ini menciptakan redundansi prosedural: satu perkara memerlukan dua saluran komunikasi digital (untuk administrasi) dan fisik (untuk keabsahan hukum) yang tidak hanya memperlambat proses, tetapi juga

menimbulkan ambiguitas normatif. Apabila pihak hadir berdasarkan notifikasi e-Court tetapi jurusita belum menyelesaikan pemanggilan fisik, hakim sering kali ragu menetapkan hari sidang pertama karena khawatir putusannya kelak dibatalkan melalui verzet atas dasar cacat formil pemanggilan.

Kelemahan kedua terletak pada ketiadaan mekanisme pembaruan data otomatis dan verifikasi alamat dinamis. HIR mengasumsikan bahwa alamat pihak bersifat permanen dan dapat diverifikasi melalui tetangga atau keluarga. Realitas empiris menunjukkan sebaliknya. Hasil wawancara dengan 18 jurusita di Jakarta, Bandung, dan Surabaya (2024) mengungkap bahwa rata-rata 6 sampai 9 kali percobaan kunjungan diperlukan untuk menemukan tergugat, dengan 43% alamat yang tercantum dalam gugatan dinyatakan tidak valid atau sudah ditinggalkan. Dalam sistem e-Court, meskipun pihak wajib mengisi data kontak digital (surel dan nomor ponsel) saat mendaftar perkara, tidak ada mekanisme verifikasi real-time atau integrasi dengan basis data kependudukan (Dukcapil) atau operator telekomunikasi untuk memastikan kebaruan informasi tersebut. Akibatnya, notifikasi digital sering gagal mencapai penerima karena surel tidak aktif atau nomor ponsel berganti tanpa ada fallback mechanism yang terotomatisasi. Sebaliknya, di Estonia, sistem e-Justice Portal terhubung langsung dengan Population Register, sehingga perubahan alamat otomatis memicu pembaruan status penerimaan panggilan dan mengaktifkan notifikasi alternatif (misalnya melalui e-ID mobile app). Ketidakhadiran integrasi semacam ini di Indonesia membuat mekanisme pemanggilan rentan terhadap information asymmetry antara pengadilan dan para pihak.

Kelemahan struktural ketiga adalah ketergantungan berlebihan pada peran jurusita sebagai satu-satunya aktor pelaksana pemanggilan, tanpa mempertimbangkan transformasi peran dalam ekosistem digital. Secara historis, jurusita berfungsi sebagai perpanjangan tangan pengadilan untuk menjamin delivery with certainty. Namun, dalam konteks digital, fungsi tersebut dapat didelegasikan sebagian kepada sistem otomatis yang lebih akurat dan terukur. Sayangnya, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 masih membatasi peran teknologi hanya pada pemberitahuan, sehingga jurusita tetap harus: (1) mencetak surat panggilan; (2) menempuh jarak fisik; (3) mendokumentasikan kehadiran/kegagalan secara manual; dan (4) melaporkan hasil ke panitera proses yang memakan waktu rata-rata 14 sampai 28 hari per perkara (studi MA, 2024). Di sisi lain, jurusita tidak dilengkapi dengan aplikasi berbasis geolocation dan digital signature untuk membuktikan kunjungan secara real-time, sehingga laporan kegagalan kerap dipertanyakan validitasnya oleh pihak lawan. Tanpa reformasi peran dari messenger menjadi digital process validator mekanisme pemanggilan akan terus menjadi choke point dalam rantai proses persidangan.

Dampak paling nyata dari kelemahan struktural ini adalah inefisiensi sistemik. Berdasarkan rekaman case flow di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (2024), dari 3.842 perkara perdata yang terdaftar, 1.287 perkara (33,5%) mengalami penundaan sidang pertama lebih dari 30 hari akibat belum terpenuhinya syarat pemanggilan sah. Rata-rata durasi antara pendaftaran perkara dan sidang pertama

mencapai 68 hari padahal secara teknis, notifikasi e-Court telah dikirim dalam 2×24 jam. Perbedaan tersebut menunjukkan time lag yang diakibatkan oleh ketidakselarasan antara infrastruktur digital dan kerangka hukum prosedural. Lebih jauh, inefisiensi ini berdampak pada beban kerja hakim dan panitera: hakim dipaksa menunda agenda sidang yang sudah padat, sementara panitera harus menangani permohonan verzet akibat putusan verstek yang cacat formil sebanyak 21,7% dari seluruh upaya hukum luar biasa pada 2024 bermuara pada alasan cacat pemanggilan (Direktorat Jenderal Badilum, 2025).

Selain inefisiensi, kelemahan normatif HIR/RBg juga melahirkan ketidakpastian hukum yang bersifat sistemik. Pertama, ketidakjelasan status hukum dokumen elektronik dalam konteks citatie menciptakan dualisme standar keabsahan. Di satu sisi, Pasal 5 ayat (1) UU ITE menjamin kesetaraan kekuatan hukum antara dokumen elektronik dan dokumen fisik. Di sisi lain, putusan Mahkamah Agung No. 1232 K/PDT/2021 menegaskan bahwa citatie harus memenuhi “unsur fisik dan tanda tangan basah” sebagaimana diatur dalam HIR sebagai lex specialis. Konflik norma ini membuat hakim enggan mengakui pemanggilan digital sebagai dasar putusan verstek, meskipun bukti penerimaan (read receipt) dan digital signature tersedia. Kedua, ketiadaan ketentuan tentang consent dan opt-out mechanism dalam HIR berpotensi melanggar hak atas privasi dan kebebasan berkomunikasi (Pasal 28G ayat 1 UUD 1945). Pemanggilan melalui pesan instan atau surel tanpa persetujuan eksplisit dari pihak meskipun dimaksudkan untuk efisiensi dapat dianggap sebagai intervensi sepahak terhadap ruang privat individu, terutama jika data kontak diperoleh dari sumber pihak lain tanpa verifikasi. Di Uni Eropa, e-Privacy Directive dan GDPR secara tegas mengharuskan explicit consent untuk komunikasi elektronik resmi, termasuk panggilan pengadilan. Indonesia belum memiliki perlindungan setara.

Terakhir, kelemahan struktural ini diperparah oleh ketidaksiapan ekosistem pendukung, khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Meskipun e-Court telah mencakup 96% pengadilan negeri, infrastruktur pendukung seperti jaringan internet stabil, ketersediaan perangkat, dan literasi digital pihak masih sangat tidak merata. Di Kabupaten Asmat (Papua), misalnya, jurusita rata-rata membutuhkan 21 hari hanya untuk mencapai lokasi tergugat karena akses transportasi terbatas, sementara notifikasi e-Court tidak terkirim karena sinyal hilang. Dalam kondisi demikian, penerapan mekanisme pemanggilan digital yang seragam justru memperlebar kesenjangan layanan keadilan dan berpotensi melanggar prinsip kesetaraan di muka hukum (Pasal 27 ayat 1 UUD 1945). Tanpa desain yang tiered memadukan teknologi tinggi di perkotaan dan metode hibrida (misalnya SMS gateway dengan balasan kode verifikasi) di wilayah terpencil reformasi berbasis teknologi berisiko eksklusif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan bukan terletak pada teknologinya, melainkan pada ketidakmampuan kerangka hukum acara untuk beradaptasi dengan perubahan paradigma komunikasi dan kehadiran dalam masyarakat digital. HIR/RBg masih memandang kehadiran sebagai fenomena spasial-fisik (bodily presence), padahal di era digital, kehadiran dapat

diwujudkan melalui digital presence yang terverifikasi melalui biometric authentication, timestamped log, dan end-to-end encryption. Selama konsepsi yuridis tentang keabsahan pemanggilan tidak direvisi untuk mencakup dimensi tersebut, inefisiensi dan ketidakpastian hukum akan terus menggerogoti kredibilitas sistem peradilan perdata, sekalipun infrastruktur e-Court terus dimutakhirkan. Reformasi mekanisme pemanggilan, oleh karenanya, bukan sekadar modifikasi prosedur, melainkan rekonstruksi epistemologis terhadap prinsip dasar hukum acara perdata: dari kepastian melalui formalitas fisik, menuju kepastian melalui integritas data dan transparansi prosedural.

Bagaimana merancang model mekanisme pemanggilan para pihak dalam proses perdata yang berbasis teknologi informasi dengan mempertimbangkan prinsip keadilan prosedural, perlindungan data pribadi, inklusivitas, dan kesetaraan akses sehingga dapat diintegrasikan secara sah dan berkelanjutan dalam sistem peradilan Indonesia

Transformasi mekanisme pemanggilan dalam proses perdata tidak dapat dilakukan secara parsial atau sekadar menambahkan lapisan digital pada prosedur lama. Perancangan suatu model yang utuh, berkelanjutan, dan sah secara hukum menuntut integrasi harmonis antara tiga pilar utama: norma hukum, infrastruktur teknis, dan keadilan substantif-prosedural. Dalam konteks Indonesia, model ideal pemanggilan berbasis teknologi informasi harus memenuhi empat prinsip kunci: (1) keadilan prosedural, (2) perlindungan data pribadi, (3) inklusivitas, dan (4) kesetaraan akses. Keempat prinsip ini tidak bersifat hierarkis, melainkan saling menopang dalam satu ekosistem peradilan digital yang berintegritas.

Pertama, prinsip keadilan prosedural meniscayakan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama dan bermakna untuk mengetahui, memahami, serta merespons panggilan pengadilan secara tepat waktu. Hak untuk didengar (audi et alteram partem) tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik di ruang sidang, tetapi pada ketersediaan informasi yang memadai, dapat diverifikasi, dan memberikan ruang respons yang wajar. Dalam model yang diusulkan, pemanggilan elektronik (e-summons) harus memenuhi syarat due process digital, yaitu: (a) identitas pengirim (pengadilan) diverifikasi melalui digital certificate yang dikeluarkan oleh otoritas sertifikasi terakreditasi (misalnya, Badan Siber dan Sandi Negara); (b) isi panggilan memuat elemen wajib sebagaimana Pasal 121 HIR identitas pihak, pokok perkara, hari, tanggal, waktu, dan tempat sidang (atau tautan virtual courtroom), serta konsekuensi hukum ketidakhadiran dalam format yang machine-readable dan human-readable; (c) sistem menyediakan acknowledgement of receipt otomatis berbasis timestamp terenkripsi, yang menciptakan legal presumption of service setelah penerima membuka notifikasi atau setelah 2×24 jam sejak notifikasi pertama dikirim, dengan syarat sistem telah mencoba tiga saluran berbeda (surel, SMS, notifikasi aplikasi e-Court); dan (d) diberikan masa tenggang minimal 7 (tujuh) hari kerja sejak acknowledgement atau deemed receipt untuk menyusun jawaban atau eksepsi. Model ini tidak menghapus peran jurusita, melainkan mentransformasikannya menjadi officer of the court yang bertugas

memverifikasi keabsahan penerimaan, melakukan fallback service bagi pihak yang tidak terjangkau digital, serta mendampingi pihak rentan dalam memahami panggilan.

Kedua, perlindungan data pribadi merupakan prasyarat mutlak dalam setiap intervensi digital terhadap hak-hak konstitusional. Penggunaan nomor ponsel, alamat elektronik, atau bahkan data lokasi untuk tujuan pemanggilan harus mematuhi prinsip lawfulness, fairness, and transparency sebagaimana diamanatkan dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP), serta purpose limitation dan data minimization. Dalam desain sistem, data pihak hanya dikumpulkan pada saat pendaftaran perkara melalui e-Court, dengan persetujuan eksplisit berupa checkbox opt-in yang tidak dapat diabaikan (pre-ticked boxes dilarang). Persetujuan mencakup jenis data yang dikumpulkan, tujuan penggunaannya (termasuk pemanggilan dan notifikasi proses), durasi penyimpanan (maksimal 2 tahun pasca-putusan berkekuatan hukum tetap), serta hak untuk mencabut persetujuan (right to withdraw). Sistem pemanggilan harus terenkripsi end to end, dengan penyimpanan data di pusat data nasional yang memenuhi standar ISO/IEC 27001, dan tidak boleh dihubungkan dengan third party platforms komersial (seperti WhatsApp atau Telegram) untuk menghindari eksploitasi data oleh entitas non-peradilan. Setiap pelanggaran data wajib dilaporkan ke Otoritas Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam waktu 72 jam, sesuai prinsip accountability.

Ketiga, inklusivitas menuntut pengakuan bahwa tidak semua warga negara memiliki akses atau kapasitas yang sama terhadap teknologi digital. Model pemanggilan berbasis TIK tidak boleh menciptakan diskriminasi struktural terhadap kelompok lansia, penyandang disabilitas, masyarakat pedesaan, atau kelompok berpenghasilan rendah. Untuk mengatasi hal ini, sistem harus menerapkan pendekatan multi-channel, tiered, and opt-out enabled. Artinya, mekanisme utama adalah e-summons, tetapi pihak berhak memilih saluran alternatif surat pos tercatat, panggilan telepon terverifikasi, atau pemanggilan langsung oleh jurusita melalui formulir preference declaration yang disediakan saat mendaftar atau menjawab gugatan. Selain itu, pengadilan wajib menyediakan digital helpdesk di setiap kantor, lengkap dengan petugas yang terlatih membantu pengisian data kontak, verifikasi akun, atau pencetakan notifikasi digital. Bagi daerah dengan keterbatasan infrastruktur (3T), pengadilan tingkat banding dapat menetapkan regional digital hub berbasis satelit atau jaringan mesh lokal, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Inklusivitas juga mencakup desain antarmuka yang memenuhi prinsip universal design: dukungan multi-bahasa (termasuk bahasa daerah), text to speech untuk tunanetra, kontras tinggi untuk tunanetra parsial, serta antarmuka sederhana tanpa elemen yang membingungkan.

Keempat, kesetaraan akses merupakan wujud konkret dari prinsip negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Akses terhadap keadilan tidak boleh bergantung pada kemampuan teknis atau finansial pihak. Oleh karena itu, model pemanggilan digital harus bersifat zero-rating tidak membebankan biaya paket data kepada para pihak untuk mengakses notifikasi atau dashboard e-Court. Kerja sama

dengan operator telekomunikasi nasional (Telkomsel, XL, Indosat) dapat difasilitasi melalui surat edaran bersama Mahkamah Agung dan Kementerian Kominfo, di mana lalu lintas data ke domain ecourt.mahkamahagung.go.id dikecualikan dari kuota. Selain itu, aplikasi e-Court harus ringan (ukuran <15 MB), kompatibel dengan perangkat Android versi 6.0 ke atas, dan mampu beroperasi dalam mode low bandwidth. Untuk mendukung keberlanjutan, pengadilan negeri dapat mengalokasikan dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar 3–5% untuk pemeliharaan infrastruktur digital lokal, termasuk penyediaan tablet dan mobile hotspot yang dapat dipinjamkan gratis selama proses berperkara.

Dari segi kerangka hukum, model ini menuntut harmonisasi antara norma hukum acara warisan kolonial dan dinamika digital kontemporer. Revisi terhadap HIR/RB_g tidak perlu bersifat radikal; cukup dengan penambahan satu pasal baru misalnya, Pasal 121A HIR yang menyatakan: 'Panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dapat disampaikan secara elektronik melalui sistem administrasi peradilan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, dengan ketentuan: (1) pihak telah memberikan persetujuan tertulis atau elektronik; (2) sistem memastikan identitas pengirim dan penerima terverifikasi; (3) terdapat bukti penerimaan yang sah secara teknis dan yuridis; dan (4) pihak diberikan hak memilih saluran non-elektronik tanpa konsekuensi merugikan'.

Ketentuan ini mempertahankan prinsip lex certa sekaligus membuka ruang fleksibilitas melalui dynamic interpretation. Pengakuan terhadap digital signature dan timestamp sebagai alat bukti sah dapat diperkuat melalui PERMA khusus tentang Electronic Service of Process, yang mengadopsi standar eIDAS Regulation Uni Eropa (No 910/2014), khususnya terkait qualified electronic signature dan qualified trust service providers.

Dari segi arsitektur sistem, model pemanggilan digital harus terintegrasi dalam National Justice Platform yang bersifat interoperable antar-lembaga (pengadilan, kepolisian, kejaksaan, kantor catatan sipil, Dukcapil). Integrasi dengan Dukcapil memungkinkan verifikasi otomatis nomor ponsel dan alamat berdasarkan NIK, sehingga meminimalkan kesalahan identitas. Sistem juga dilengkapi smart notification engine yang mampu: (1) mendeteksi bounce atau undelivered notifikasi; (2) secara otomatis mengalihkan ke saluran cadangan; (3) merekam delivery attempt log yang utuh dan dapat diakses dalam audit; serta (4) memberikan notifikasi dini (pre-call alert) 72 jam sebelum jadwal sidang, disusul final call 24 jam sebelumnya. Fitur digital consent management memungkinkan pihak mengubah preferensi komunikasi kapan saja melalui self-service portal, dengan perubahan langsung tercatat dalam case record.

Implementasi model ini harus menghindari dua ekstrem: techno-utopianism yang menganggap teknologi sebagai solusi ajaib, dan legal formalism yang menolak inovasi demi kepastian tekstual. Jalan tengahnya adalah pragmatic legalism pendekatan yang memadukan kehati-hatian normatif dengan keberanian eksperimen terukur. Uji coba bertahap (phased rollout) di 10 pengadilan percontohan selama 12 bulan, dengan evaluasi independen oleh lembaga akademis

dan lembaga negara (Komnas HAM, Ombudsman), merupakan langkah bijak sebelum penerapan nasional.

Dengan demikian, model mekanisme pemanggilan berbasis teknologi informasi bukanlah penggantian manusia oleh mesin, melainkan penguatan kapasitas institusi peradilan untuk memenuhi mandat konstitusional: memberikan keadilan yang tidak hanya adil, tetapi juga tepat waktu, terjangkau, dan bermartabat. Di era di mana kecepatan informasi menjadi ukuran kredibilitas institusi, peradilan yang lamban bukan lagi dianggap bijak melainkan tidak relevan. Reformasi ini adalah investasi tidak hanya dalam efisiensi prosedural, tetapi dalam kepercayaan publik terhadap negara hukum Indonesia.

SIMPULAN

Mekanisme pemanggilan para pihak dalam proses perdata di Indonesia yang selama ini berbasis pada ketentuan HIR/RBg dengan pendekatan konvensional telah menjadi salah satu akar struktural dari inefisiensi, ketidakpastian hukum, dan erosi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Praktik pemanggilan melalui surat pos, papan pengumuman, atau kunjungan jurusita secara fisik tidak lagi memadai dalam menghadapi dinamika sosial, geografis, dan teknologis masyarakat kontemporer. Gagal panggil yang kerap berujung pada putusan verstek, penundaan berulang, serta durasi proses yang melampaui batas wajar merupakan bukti empiris bahwa reformasi bukan sekadar kebutuhan operasional, melainkan imperatif konstitusional untuk mewujudkan negara hukum yang responsif dan berkeadilan. Penelitian ini membuktikan bahwa transformasi menuju mekanisme pemanggilan berbasis teknologi informasi bukanlah hal yang utopis, melainkan keniscayaan yang telah diuji keberhasilannya di berbagai yurisdiksi maju. Namun, adopsinya di Indonesia tidak boleh bersifat copy-paste atau teknosentrism. Model yang diusulkan yang menempatkan keadilan prosedural, perlindungan data pribadi, inklusivitas, dan kesetaraan akses sebagai empat pilar utama merupakan sintesis kritis antara prinsip hukum universal dan realitas lokal. Model ini tidak menghilangkan peran manusia (khususnya jurusita), tetapi mereposisi fungsinya dari pelaksana administratif menjadi penjamin integritas prosedural dan fasilitator keadilan digital. Secara teknis, sistem e-summons harus dirancang sebagai bagian integral dari National Justice Platform, dengan arsitektur yang memastikan keandalan, verifikasi identitas, bukti penerimaan yang sah, serta fleksibilitas saluran komunikasi termasuk opsi non-digital bagi pihak yang membutuhkan. Dari aspek normatif, reformasi ini menuntut keberanian untuk mereinterpretasi hukum acara perdata secara dinamis. Penambahan ketentuan khusus dalam HIR/RBg melalui perubahan terbatas atau penerbitan PERMA khusus tentang Electronic Service of Process merupakan langkah strategis yang memungkinkan pengakuan kesetaraan hukum antara dokumen elektronik dan fisik, tanpa mengorbankan prinsip kepastian dan kehati-hatian. Perlindungan terhadap hak atas privasi tidak boleh dikompromikan; oleh karenanya, setiap pengumpulan dan penggunaan data pribadi harus memenuhi standar lawfulness, purpose limitation, consent, dan accountability, sejalan dengan RUU PDP yang sedang dalam proses finalisasi. Lebih dari sekadar

efisiensi waktu dan biaya, reformasi mekanisme pemanggilan berbasis teknologi informasi adalah upaya memulihkan legitimasi prosedural peradilan di mata masyarakat. Ketika pihak merasa dihormati haknya untuk mengetahui, memahami, dan merespons proses hukum secara bermartabat tanpa diskriminasi berbasis usia, lokasi, atau kemampuan digital maka kepercayaan terhadap putusan pengadilan akan meningkat secara signifikan, bahkan sebelum putusan itu dijatuhi. Dengan demikian, transformasi ini bukan hanya merevolusi cara panggilan disampaikan, tetapi juga merekonstruksi makna kehadiran, pengetahuan, dan partisipasi dalam konteks peradilan abad ke-21.

Oleh karena itu, menuju sistem peradilan yang benar-benar cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, reformasi mekanisme pemanggilan berbasis teknologi informasi bukanlah pilihan opsional melainkan langkah krusial, sistematis, dan berkeadilan yang harus segera diwujudkan melalui kolaborasi sinergis antara Mahkamah Agung, DPR, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil. Hanya dengan demikian, peradilan perdata Indonesia dapat keluar dari bayang-bayang birokrasi analog dan menjadi pilar utama dalam mewujudkan justice sistem keadilan yang tidak hanya adil secara substansi, tetapi juga andal, transparan, dan inklusif dalam prosedurnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Adinda, F. A., Rahmawati, E., Suparman, E., Arifin, R., & Ezzerouali, S. (2025). The challenge of admitting electronic evidence in civil procedure law. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 13(3), 656–680.
- Ahmaturrahman, A. (2021). Pengaturan e-Court dalam peraturan perundang-undangan untuk penyelesaian perkara perdata di pengadilan. *Simbur Cahaya*, 374–385.
- Ananda, G. A. P., & Naftalie, L. A. (2025). Hukum acara perdata konvensional vs e-Court: Efisiensi dan substansi keadilan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 9(1), 54–63.
- Delfina, D. (2025). Efisiensi penanganan perkara perdata melalui implementasi sistem e-Court di Indonesia. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 6(3), 424–431.
- Harahap, M. Y. (2017). Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. *Sinar Grafika*.
- Ihwa, N. (2022). Efektivitas pelayanan pendaftaran perkara melalui e-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram (Disertasi doktoral, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Jarmoko, M. N., Rato, D., & Anggono, B. D. (2024). Pembaharuan hukum acara peradilan secara elektronik melalui aplikasi e-Court berdasarkan aliran filsafat utilitarianisme. *Jurnal Yustisiabel*, 8(2), 167–176.
- Rudy, D. G., & Mayasari, I. D. A. D. (2021). Keabsahan alat bukti surat dalam hukum acara perdata melalui persidangan secara elektronik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 167–174.

- Salsabila, S., & Wiraguna, S. A. (2025). Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 145–157.
- Santoso, A. P., & Wiraguna, S. A. (2026). Perlindungan hak pihak ketiga dalam perkara perdata elektronik: Analisis terhadap potensi abuse of process (menelaah potensi pelanggaran hak akibat efisiensi prosedural digital). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 355–364.
- Sudur, I. M., & Meilinda, F. P. (2024). Urgensi persidangan elektronik (e-litigasi) dalam perspektif hukum acara peradilan agama di Pengadilan Agama Probolinggo. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 21–30.
- Wiraguna, S. A., & Barthos, M. (2025). Hukum privasi dan pelindungan data pribadi di Indonesia.
- Yerisha, A., Ronauly, J. C. S., Vivi, S., Edy, S. T., & Farahdinny, S. (2024). Tinjauan yuridis terhadap penggunaan media elektronik: Relevansi penyingkatan waktu acara perdata. *YUSTISI: Jurnal LPPM Universitas Ibn Khaldun Bogor*, 11(3), 91–97.